



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN MANGGARAI
Jl. Jend. A. Yani 15 Telp. (0385) 21514-21863 Ruteng

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN
MANGGARAI

NOMOR : Din.PPO.420/1245/IV/2023

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR SANTA JULIANA
DI KELURAHAN PAU KECAMATAN LANGKE REMBONG**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN MANGGARAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan layanan pendidikan bagi setiap warga negara serta untuk menjamin terselenggaranya pendidikan dasar yang bermutu dan merata di Kabupaten Manggarai, perlu menerbitkan izin operasional satuan pendidikan dasar yang baru;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf d Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, penerbitan izin operasional satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat dilakukan oleh kepala dinas kabupaten;
- c. bahwa penerbitan izin operasional satuan pendidikan dasar Santa Juliana di Kelurahan Pau Kecamatan Langke Rembong sebagai satuan pendidikan dasar baru telah memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi Tim Penilai Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai tentang Izin Operasional Sekolah Dasar Santa Juliana di Kelurahan Pau Kecamatan Langke Rembong;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5582), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/U/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;

Perhatikan

Surat Ketua Badan Pengurus Yayasan Jiwa Pelayanan Mulia Bangsa Ruteng, Nomor : 0004/Y JPMH/IV/2022 tanggal 8 April 2022, perihal : Permohonan Izin Operasional.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional, kepada :

Nama : Sekolah Dasar Santa Juliana
Badan Penyelenggara : Yayasan Jiwa Pelayanan Mulia Bangsa
Alamat : Jalan Liang Bua, Kelurahan Pau Kecamatan Langke Rembong

KEDUA : Satuan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan Sekolah Dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat yang telah diverifikasi dan diseleksi oleh Tim Penilai Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai.

KETIGA : Dalam penyelenggaraannya sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib berpedoman pada peraturan perundang-undangan aturan yang berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Ruteng
pada tanggal 14 April 2023

Cala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Manggarai,



Fransiskus Gero, S.Pd
Pembina Tk.I

NIP. 19691231 1999 03 1 045